

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEDIRI

NOMOR: 162.1/HK.01.01/K.JI-09/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kediri dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri

Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024, tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan/atau Bawaslu.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kabupaten Kediri dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan

Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.
- KETUJUH : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDELAPAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
KETUA,**



M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I, M.H.

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
Nomor : 162.1/HK.01.01/K.JI-09/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	M. Saifuddin Zuhri	Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengarah (Koordinator)
2	Siswo Budi Santoso	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengarah
3	Muh Hamdaani	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengarah
4	Eko Agung Prasetyo	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengarah
5	Ahmad Najihin Badry	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Muh Hamdaani	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Jarwi	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	Yudha Prawita Sakti	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Kediri	Ketua Tim
9	Ahmad Rofik Al Fauzi	Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Wakil Ketua I
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
10	Abdul Rozaq	Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Sekretaris
11	Ahmad Najib	Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Wakil Sekretaris I
VI	BENDAHARA		
12	Silvy Arisca Susanti, S.IP.	Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Bendahara
VII	ANGGOTA		

13	Hendrik Andriawan	Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
14	Ahmad Faizin	Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
15	Fedora Adi Brata	Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
16	Nurhadi	Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
17	Nourma Yunia A	Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
KETUA,**

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri. The stamp features a Garuda Pancasila in the center and the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I, M.H.

Lampiran II : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
Nomor : 162.1/HK.01.01/K.JI-09/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

**PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024**

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur.
PENGARAH
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan menyampaikannya kepada Koorinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.

KETUA TIM Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP); 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Provinsi Jawa Timur; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait Pengawasan Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye; 5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah. 7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur kepada Penanggung Jawab.
WAKIL KETUA I Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye; 3. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan dibantu oleh Wakil Sekretaris I;

4. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran tim Kampanye serta strategi Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dibantu oleh Wakil Sekretaris I; 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Bertanggungjawab dalam penyusunan draft surat imbauan untuk kemudian ditwarkan kepada Ketua Tim dan Penanggungjawab dengan dibantu Wakil Sekretaris I; 7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
WAKIL KETUA II
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 2. Mengoperasionalkan strategi strategi Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan; 3. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggara Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris II; 4. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Iklan Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik dibantu oleh Wakil Sekretaris II; 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris 6. Bertanggungjawab dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye dengan dibantu oleh wakil sekretaris II dan wakil sekretaris III; 7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
WAKIL KETUA III
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Dana Kampanye** oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Wakil Sekretaris III;
3. Bertanggungjawab dalam hal keuangan serta sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan tahapan Kampanye dan masa tenang;
4. Mengopersikan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris

Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I,II,II berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

SEKRETARIS

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP);
2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur yang telah disusun oleh Penanggung Jawab;
3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris dalam pengoperasionala strategi pengawasan **Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye;;**
4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim.
6. Bertanggungjawab dalam Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur.

WAKIL SEKRETARIS I
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur; 2. Membantu Wakil Ketua I dalam mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye serta strategi Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog; 3. Membantu penyusunan draft surat imbauan; 4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS II
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur; 2. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasionalkan strategi Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggara Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan, Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik; 3. Membantu dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye 4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS III
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur; 2. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan. 3. Membantu Wakil Ketua III dalam mengoperasionalkan strategi <i>Pengawasan Dana Kampanye, termasuk didalamnya mengelola akun “SIKADEKA“ yang diberikan aksesnya oleh KPU kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;</i> 4. Membantu dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS IV
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur; 2. Mengarsipkan dan mengkonsolidasikan segala data dan dokumen yang didapatkan dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur, termasuk didalamnya penyusunan draft surat tugas pengawasan; 3. Bertanggungjawab dalam hal rekapitulasi hasil pengerjaan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur 4. Bertanggungjawab dalam hal penyiapan seluruh data serta bahan yang dibutuhkan dalam hal penyusunan Laporan Akhir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II, dan III, berhalangan.
BENDAHARA

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran;2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur. |
|---|

ANGGOTA

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
 2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
KETUA,**



M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I, M.H.